

## LGBT DALAM WACANA SEKSUALITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF SEKS DAN KEKUASAAN FOUCAULT

Oleh:

Yuliana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Sosiologi FISIP Universitas Palangka Raya

Email : [yuliana168@fisip.upr.ac.id](mailto:yuliana168@fisip.upr.ac.id)

### ABSTRAK:

Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, selanjutnya disebut dan disingkat sebagai LGBT merupakan fenomena masyarakat yang semakin kontemporer dan unik, fenomena ini ditinjau dari perspektif seks dan kekuasaan Foucault, sebagai kritik postmodern terhadap modernitas yang mendehumanisasi, dimana masyarakat modern menjadi lebih apatis, konsumtif, antisosial, dan opresif dalam usahanya melakukan homogenisasi dengan menolak keberagaman atau pluralitas. Berbagai nilai dan ide dasar dalam teori postmo seperti relativitas dan pluralisme serta kesepakatannya untuk menerima emosi dan institusi adalah salah satu yang memberikan alternative untuk menyikapi fenomen LGBT.

Fokus penulisan ini, mencoba menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai keberadaan LGBT terkait dengan wacana seksualitas ditinjau dari perspektif seks dan kekuasaan Foucault. Dimana, seksualitas dijadikan indikator untuk memarginalkan dan mendeskreditkan hak-hak dasar warga negara Indonesia, dan hal ini menjadi dasar komunitas LGBT Indonesia dalam menuntut legalitas negara atas diri mereka agar bisa menjalani kehidupan sosial, berbangsa, dan beragama sebagaimana warga lainnya. Sehingga, dengan demikian diharapkan dapat memperoleh pengetahuan cara pandang baru dalam melihat fenomena LGBT di Indonesia.

**Kata kunci :** *LGBT, Seks dan Kekuasaan, Michel Foucault*

### ABSTRACT:

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender hereinafter referred to as abbreviated as LGBT is an increasingly contemporary and unique phenomenon of society, this phenomenon is viewed from the perspective of sex and power Foucault, as a postmodern critique of dehumanizing modernity, where modern society is becoming more apathetic, consumptive, antisocial, and oppressive in its efforts to homogenize by rejecting diversity or plurality. Various basic values and ideas in postmo theory such as relativity and pluralism as well as the agreement to accept emotions and institutions is one that provides alternatives to address the LGBT phenomenon.

The focus of this paper, trying to explain and describe the existence of LGBT associated with sexuality discourse in terms of the perspective of sex and power Foucault. Where, sexuality is used as an indicator to marginalize and narrow down the basic rights of Indonesian citizens, and this is the basis of the Indonesian LGBT community in demanding state legality over themselves so that they can live as socially, nationally and religiously as other citizens. Thus, it is expected

to gain knowledge of new perspectives in seeing LGBT phenomena in Indonesia.

**Keywords:** *LGBT, Sex and Power, Michel Foucault*

## I. PENDAHULUAN

Seks dan manusia adalah sejarah panjang peradaban. Konsep seksualitas pada masa sebelum Freud, hanya dikenal dengan sebatas jenis kelamin, yang berada diluar *discourse* manusia. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seperti ilmu alam yang memiliki legitimasi ilmiah, kini seks dipahami sebagai sesuatu yang inheren dalam diri manusia. Seks menjadi salah satu identitas paling mendasar, dan hal pertama yang mendefinisikan manusia secara pribadi, sosial, dan moral. Namun, anehnya seks menjadi sangat tabu, dan dibahas secara berhati-hati.

Di Indonesia, permasalahan seks adalah menjadi sangata tabu sekali, dimulai dari ritus pubertas, kultus kesuburan, bahkan sampai pada seperangkat upacara adat dan juga agama. Selain itu, seksualitas memberikan seseorang status dan peran dalam lingkungan sosial, dengan kata lain hal ini menjadi kontrol dan batas bagi perilaku individu dalam masyarakat.

Terkait dengan seksualitas sebagai suatu yang memiliki hubungan relasional, dan masuk dalam kategori sosial, maka kecendrungan seksualitas yang tidak seperti yang dimaksudkan tentang seksualitas, maka akan dianggap “menyimpang” dan menjadi masalah. Hal inilah yang sedang dihadapi oleh kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) yang ada di Indonesia.

Salah satu fenomena lama yang kembali adalah diskursus seputar LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). Fenomena LGBT, bagi kebanyakan orang terutama di Indonesia yang kental dengan nilai-nilai, dan norma sosial baik budaya maupun agama, sebagai kontrol sosial yang mengatur tatanan

hidup bermasyarakat, menganggap kelompok tersebut sebagai sesuatu yang tidak biasa. Kecendrungan masyarakat melihat LGBT sebagai hal yang menyalahi kodrat, atau hal yang “*queer*” dalam kamus berarti aneh, kacau, abnormal, dan tidak disukai. Namun, tidak dipungkiri bahwa keberadaan kelompok LGBT itu ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, menjadi permasalahan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima, dan permasalahan bagi kelompok LGBT yang tidak diterima oleh masyarakat.

Seperti yang dimuat dalam berita online yaitu koran harian Kompasiana yang memuat beberapa berita tentang LGBT, antara lain tentang Kontroversi LGBT di Indonesia, serta memuat tentang berita Arus Gerakan LGBT dalam Perjuangan Mendapat Kesamaan Hak.

Terkait paparan tersebut diatas, mengenai pro dan kontra kelompok LGBT di Indonesia, maka saya mencoba untuk membaca fenomena tersebut dari sudut pandang teori postmodern, terutama tokoh Michel Foucault. Michel Foucault mendapatkan pengertian tentang seksualitas dapat berbeda dalam ruang dan waktu. Foucault menyatakan bahwa seksualitas itu terbentuk dari dasar sosial yang terbentuk secara alami (Stanford, 2006).

Foucault menjelaskan dalam *The History of Sexuality*, dua ratus tahun yang lalu tidak ada kategori linguistik untuk gay laki-laki. Sebaliknya, istilah yang diterapkan untuk seks antara dua pria adalah sodomi. Seiring waktu, konsep “homoseksual” diciptakan dalam tabung tes melalui wacana dari kedokteran dan khususnya psikiatri.

Permasalahan sosial di era modern yang unik dan beragam, termasuk LGBT, dan teori postmodern dirasa mampu menjelaskan fenomena tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Terutama terkait dengan kritik postmodern terhadap modernitas yang mendehumanisasi, dimana masyarakat modern menjadi lebih apatis, konsumtif, antisosial, dan opresif dalam usahanya melakukan homogenisasi dengan menolak keberagaman atau pluralitas. Berbagai nilai dan ide dasar dalam teori Postmo seperti relativitas dan pluralisme serta kesepakatannya untuk menerima emosi dan institusi adalah salah satu cara memperoleh ilmu pengetahuan. Pendekatan seperti ini dapat memperbaiki cara pandang terhadap suatu fenomena masyarakat yang semakin kontemporer dan unik.

Fokus penulisan ini, mencoba menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai keberadaan LGBT terkait dengan wacana seksualitas ditinjau dari perspektif seks dan kekuasaan Foucault. Dimana, seksualitas dijadikan indikator untuk memarginalkan dan mendeskreditkan hak-hak dasar warga negara Indonesia, dan hal ini menjadi dasar komunitas LGBT Indonesia dalam menuntut legalitas negara atas diri mereka agar bisa menjalani kehidupan sosial, berbangsa, dan beragama sebagaimana warga lainnya. Sehingga, dengan demikian diharapkan dapat memperoleh pengetahuan cara pandang baru dalam melihat fenomena LGBT di Indonesia.

### III. PEMBAHASAN

Michel Foucault adalah filsuf penting abad 20, yang mana pemikirannya masih relevan untuk memahami fakta sosial dan budaya di era kontemporer. Sebagian pendapat memasukkan pemikiran Foucault pada teoritis poststrukturalisme. Namun, ia sendiri mengajukan bentuk penolakan bahwa pemikirannya adalah khas dirinya dan tidak dapat

dimasukkan kedalam aliran pemikiran apapun. Foucault menganalisis sejarah episteme, dan hubungan kekuasaan dan pengetahuan, saat ini dalam bidang seksualitas. Foucault melihat konsep kekuasaan tidak seperti konsep kekuasaan pada umumnya, dimana kekuasaan tidak terpusat (*center*), dan tidak seperti struktur politis (misalnya raja memegang kekuasaan absolut). Baginya, kekuasaan itu tersebar dan tidak dapat dilokalisasi (*power is everywhere, because it comes from everywhere*). Foucault tidak menyebutkan definisi atau arti khusus dari kekuasaan, tetapi dia menyukai untuk melihat bagaimana kekuasaan itu bekerja (atau dipraktikkan), diterima sebagai sebuah kebenaran dan kekuasaan yang berfungsi dalam bidang-bidang tertentu (seperti seksualitas).

Dimana, sejarah seksualitas bukan merupakan sejarah representasi seksualitas, tapi merupakan sejarah kontrol untuk mengatur perilaku. Hal tentang seks dibatasi, sedangkan wacana tentang seks bertambah banyak. Serta seks dijadikan studi ilmiah dan objek pengaturan oleh berbagai lembaga masyarakat. Kemudian wacana menghasilkan kebenaran-kebenaran mengenai seksualitas (*Scientia Sexualis* "ritus pengakuan yang wajib dan lengkap, yang didunia Kristen Barat merupakan teknik utama untuk mengungkapkan kebenaran tentang seks yang dikembangkan sejak abad ke-19").

Ia menitik beratkan pada desakan kekuasaan atas aturan-aturan untuk membatasi seksualitas, dengan menentukan tatanan tertentu bagi seks melalui perangkat legal. Menurut Foucault, kekuasaan beroperasi dimanapun dia berada. Meski dalam tatanan yang paling individual dan intim sekalipun, termasuk seks. Yang terpenting menurut Foucault, seksualitas bukan hanya urusan perasaan dan kenikmatan, hukum atau laranagan, melainkan juga kebenaran dan kepalsuan, bahwa kebenaran tentang seks harus menjadi hal yang esensial, berguna atau

berbahaya, berharga atau ditakuti, singkat kata seks dibentuk sebagai ambang suatu rasioanalitas baru temuannya dimarkah oleh Freud atau ahli lain, melainkan pembentukan secara bertahap (dan juga transformasi) dari “permainan kebenaran dan seks” itu, yang telah diwariskan kepada kita oleh abad ke-19.

Serta, Foucault menyatakan bahwa kita mengkonstruksi penyimpangan seperti kejahatan dan homoseksualitas untuk “menormalisasikan” perilaku tertentu, dan mendisiplinkan perilaku lain. konstruksi sosial penyimpangan tidak pernah netral karena dia selalu berdampak kepada penghakiman atas nilai kepantasan, yang mencerminkan dan memaksa kekuasaan. Seiring dengan berjalannya waktu, dia berpandangan bahwa “modernitas” meningkatkan disiplin, kontrol dan pengawasan melalui berbagai teknologi dominasi dan hukuman. Pencerahan tidak membebaskan orang dari hambatan, namun justru meningkatkan mereka seiring dengan teknik “panoptikal” pengawasan yang semakin efektif dan memberikan jalan bagi pemaksaan yang semakin efektif.

### 1. Narasi Historis tentang LGBT

LGBT, mengacu pada digunakannya terminology ini, Lesbian mengacu pada ketertarikan seksual seorang perempuan terhadap perempuan lainnya, Gay, mengacu pada ketertarikan seksual seorang lelaki pada lelaki lainnya, Biseksual, mengacu pada ketertarikan seksual seseorang baik terhadap sesama jenis maupun lawan jenis, dan Transgender, yang mengacu pada perubahan/transformasi diri dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya (awalnya lelaki kemudian mengubah dirinya menjadi perempuan atau sebaliknya) merupakan sebuah fenomena lama.

Secara historis, di zaman kekaisaran Romawi, terdapat sejumlah orang yang telah memiliki disorientasi sejenis. Nero, seorang kaisar Romawi (54-68 M) memiliki empat

orang isteri. Isteri terakhirnya bernama *Sporus*, yang sebelumnya adalah seorang lelaki dan diperintahkan untuk mengubah dirinya menjadi perempuan.

Selain itu, seorang mantan gladiator, *Spartacus*, yang memberontak pada tahun 73-71 SM, memiliki sepasang pengikut, *Agron* dan *Nasir*. Keduanya adalah pasangan sesama jenis. *Alexander the Great*, salah seorang megaloman dari Makedonia (336-272 SM) di balik kesuksesannya menguasai sepertiga wilayah dunia, adalah seorang biseksual. Pasangan lelakinya, *Hephaistion* dan *Bogoas* adalah lelaki-lelaki yang setia mendampinginya. Di era modern, seorang pendongeng terkenal asal Denmark, Hans-Christian Andersen (1805-1875) adalah pesohor dunia yang juga adalah biseksual. Andersen, secara diam-diam terlibat dalam hubungan percintaan dengan sahabat lelakinya, *Edvard Collins*.

Runutan historis perihal keberadaan LGBT menjadi eksponen utama LGBT di era post-modern. Ia lahir dan tumbuh dalam dinamika masyarakat yang kompleks serta tak memandang ideologi negara tempat ia lahir. Dinamika LGBT tak pandang isu politik, ekonomi maupun budaya, ia lahir dari sebuah pengalaman empiris individu yang secara personal tidak merasa nyaman dengan kondisi tubuh dan jiwanya.

Hal ini diperjelas oleh tumbuhnya kebebasan berpikir pada periode *Aufklärung* di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19 yang serta merta mengubah struktur kemasyarakatan dan menginisiasi pola interaksi baru dalam hubungan sosial antar individu. Liberalisme sebagai produk utama *Aufklärung* telah menjadi credo utama sebuah zaman baru (New Age) dalam cara pandang masyarakat.

### 2. Wacana seksualitas dan kekuasaan mengenai keberadaan LGBT di Indonesia

Terkait dengan narasi historis LGBT

pada bagian satu (1) dalam analisa ini, dimana fenomena ini merupakan satu fenomena lama yang kembali memperbarui dirinya dalam diskursus seputar LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). Kebangkitan gerakan LGBT merupakan suatu langkah seperti apa yang disebut "*Foucault dengan (Power is everywhere because it comes from everywhere)*.. *kekuasaan menyebar dan tidak bisa dilokalisasikan*" terkait dengan penyuaran hak asasi manusia. Setiap individu, tidak terkecuali seorang LGBT, mempunyai kekuasaan atas posisi dia dalam masyarakat untuk diakui, dan dihormati haknya selayaknya manusia sebagai warga negara Indonesia. Bagi kelompok LGBT, tidak adanya pengakuan ini sangat bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi itu sendiri. Apa lagi jika melihat nomenklatur Hak Azasi Manusia (HAM) yang mewajibkan setiap negara untuk menjamin hak-hak dasar warganya. Menurut deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), hak dasar individu terdiri dari; hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki kebahagiaan. Atas dasar deklarasi ini, setiap individu berhak mendapatkan tiga hak tersebut, dan wajib dijamin oleh negara. Hak-hak inilah yang terus dipermasalahakan oleh komunitas LGBT di Indonesia.


Mengingat sejarah LGBT sejak abad ke 16 hingga saat ini, di Indonesia sendiri, dimana LGBT selalu mengalami pengasingan, dan di beri label negative oleh masyarakat pada umumnya, dimana melalui kontrol sosial, dan norma, serta ritus agama (dalam hal ini terutama Islam, sampai MUI mengeluarkan fatwa larangan bagi kaum LGBT masuk kampus), dimana hal-hal tersebut menguasai kegiatan seksual, dengan masing-masing menetapkan baik-buruk, halal-haram, serta sanksi sosial berupa gunjingan bagi pelaku LGBT. Dan sampai saat ini, pemahaman masyarakat tentang LGBT sebagian besarpun masih sama, dengan begitu "*pengetahuan adalah*

*kekuasaan*". Dia dipraktekkan dalam agama, norma, serta adat-iastiadat, sebagai perangkat legal, yang tertanam dalam pengetahuan masyarakat tentang LGBT adalah sesuatu yang menyimpang, artinya hal semacam itu diterima sebagai sebuah kebenaran karena diakui bahwa LGBT adalah menyimpang, dengan begitu bahwa "*konstruksi sosial penyimpangan tidak pernah netral karena dia selalu berdampak kepada penghakiman atas nilai kepantasan, yang mencerminkan dan memaksa kekuasaan*".

Di Indonesia, LGBT diwacanakan sebagai sesuatu yang "*queer*", dan bahkan tidak dianggap dalam hal hak sebagai warga negara. Hal ini erat kaitannya dengan historis dari perkembangan LGBT itu sendiri yang dipercayai sebagai perkembangan dari perilaku liberal (paham yang dianut oleh Barat), dimana LGBT bermula dari negara Amerika, dan negara-negara bagian Eropa yang turut menjadikan LGBT sebagai hal yang wajar, terkait dengan Eropa merevitalisasi isu ini menjadi sebuah isu global lewat imperialisme dan kolonialisme yang mewabah di abad ke-17. Sehingga, memunculkan pengaruh politik bagi kelompok LGBT untuk menuntut pengakuan hak pada negara. Jika dilegalkan oleh undang-undang atau peraturan, maka akan memunculkan pertanyaan bagi ideologi yang telah langgeng sejak lama di negara ini. Mengingat kehadiran aturan, norma dan nilai-nilai luhur adalah perangkat kontrol untuk dapat mengatur masyarakatnya dengan tujuan kekuasaan.

Larangan terkait LGBT ini diatur negara secara konstitusional, dimana melarang keberadaan dan aktivitas kaum LGBT melalui UU Pornografi pasal 5 ayat 3 Pasal ini pada intinya berbunyi tentang pelarangan atas tindakan seksual penetrasi dan hubungan seks pada pasangan sejenis, anak-anak, orang meninggal dan hewan. Efek signifikan dari undang-undang ini adalah memarginalkan komunitas LGBT secara sosial sekaligus

menghilangkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara Indonesia. Hal inilah yang disebut dengan “*sejarah seksualitas bukan merupakan sejarah representasi seksualitas, tapi merupakan sejarah kontrol untuk mengatur perilaku*”. Hal tersebut diatas, menunjukkan keberadaan komunitas LGBT tidak mendapat legitimasi politik, Tidak adanya legalitas politik, menjadi alasan kuat kenapa identitas komunitas LGBT menjadi semu, illegal dan sekaligus membawa polemik baru di dalam realitas pragmatis masyarakat Indonesia.



Bagan Kekuasaan bekerja, diterima sebagai kebenaran, dan berfungsi pada bidang “Seksualitas”

#### IV. PENUTUP

Hasrat dan orientasi seksual merupakan milik pribadi, dan hal yang berkaitan dengan itu tidak dapat dijadikan indikator untuk memarginalkan dan mendeskreditkan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Menurut Foucault, “*seksualitas secara dominan dibentuk oleh jaringan relasi kuasa yang kemudian diwujudkan dalam bentuk wacana atau pengetahuan*”. Wacana-wacana inilah yang kemudian menjadi pengetahuan yang mampu mengarahkan dan bahkan menentukan sikap seseorang dalam menentukan pilihan seksualitas dan memarginalkan orang lain.

Bagi Foucault, kita tidak bisa mempertanyakan, bahkan tidak berhak

menjustifikasi apakah seseorang menjadi bagian dari komunitas LGBT itu merupakan aspek kodrati, karena kita tidak bisa menentukan keputusan ini. Dengan begitu berarti bahwa LGBT yang dianggap “*queer*” merupakan konstruksi sosial. Karena identitas dan seksualitas seseorang berkembang sesuai dengan kecenderungan perubahan yang ada dalam diri dan lingkungan sosial, sebab identitas tidak bisa penuh dan individu selalu akan mengisi kekosongannya, hal ini mengingat manusia sebagai makhluk yang dinamis dan selalu berkembang.

Permasalahan tentang seksualitas dalam kehidupan sosial berawal dari pengetahuan yang dipahami dan dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri, dengan tujuan untuk menormalisasikan perilaku tertentu, dan mendisiplinkan perilaku lain, dalam rangka pengetahuan sebagai kekuasaan.

Serta yang juga penting adalah, bahwa modernisasi yang dicirikan dengan masyarakat modern yang lebih apatis, konsumtif, antisosial, dan opresif dalam usahanya melakukan homogenisasi dengan menolak keberagaman atau pluralitas, merupakan bentuk dari legitimasi ilmiah tentang seks dipahami sebagai sesuatu yang inheren di dalam diri manusia, dimana pembedaan antara pria-wanita, heteroseksual-homoseksual dijelaskan secara ilmiah. Sehingga, proyek nalar (sains) itu sendiri, menghadirkan masalah baru dalam menghadapi fenomena yang “berbeda” seperti halnya LGBT. Kehadiran LGBT terutama di Indonesia menjadi masalah serius bagi masyarakat, dan masalah serius bagi “mereka”.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agger, Ben. *Teori Sosial Kritis : Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Yogyakarta. Kreasi Wacana

Foucault, Michel. 1997. *Sejarah Seksualitas : Seks dan Kekuasaan*. Jakarta . PT.

Gramedia Pustaka Utama  
Ritzer. G & Goodman J. Douglas. 2010. Edisi keenam. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Kenacana.

Internet :

<http://frezi.com-keberadaan> mahasiswa Homoseksual

<http://www.academiaedu-Queer> Theory sebuah ulasan

<http://www.quireta.com/post/menyoal-lgbt-dan-kontroversinya>

<http://www.quireta.com/post/menyoal-lgbt-dan-kontroversinya>

<http://www.scribd.com-> Perspektif Teori Postmodern terhadap Problema Sosial Politik Kontemporer

<http://www.kompasiana.com/topic/kontroversi-lgbt-di-indonesia>

<http://www.kompasiana.com/aremangadas/arus-gerakan-lgbt-dalam-perjuanganmendapat-kesamaan-hak>.

Peraturan:

Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi